

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung

Andriansyah Kartadinata

andri.fhunsab@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Irwan Jaya Diwirya

jayairwan1975@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Satrya Surya Pratama

satrya.surya@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 Maret 2023
Naskah Revisi : 15 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

Notaries in making authentic deeds are guaranteed by law, so notaries mean that they have a very noble position, have high dignity because the position of notary is given by the government on behalf of the state to meet the needs of society in the field of civil law. Efforts to maintain the good name of the notary's position, in carrying out their duties, the notary has certain restrictions that must be obeyed, the notary may also not perform other work that is contrary to religious norms, decency or propriety that may affect the honor and dignity of a notary based on statutory provisions and professional code of ethics. The legal issues discussed in this paper are the legal consequences of a notary having concurrent positions, as well as the position of the deed issued by the notary.

The method used in this study uses legal research, which is an alternative approach that examines doctrinal studies of law with regard to the legal issues studied, namely the legal consequences of the notary's position and the deeds he made and are associated with the theory of legal certainty as the basis for the regulations that have been made and promulgated, runs clearly, logically, and does not cause multiple interpretations.

The results of the discussion explain that the legal consequences of a notary who holds concurrent positions as an advocate, the notary's profession does not solely apply as stipulated in the legislation and professional code of ethics, and the legal consequences of a deed issued by a notary if the notary holds concurrent positions is equivalent to an underhanded or void agreement by law.

The conclusion drawn from this research is that notaries are not allowed to hold concurrent positions in order to protect the notary professional organization so that conflicts of interest do not occur, while the legal consequences of a deed made when a notary is subject to sanctions due to concurrent positions loses the form of an authentic deed.

Keywords: Notary, Multiple Positions, Advocate

Abstrak

Notaris dalam membuat akta otentik dijamin undang-undang, maka notaris berarti mempunyai kedudukan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat tinggi karena jabatan notaris diberikan pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. Upaya menjaga nama baik jabatan notaris, dalam melaksanakan tugasnya, notaris memiliki larangan-larangan tertentu yang wajib dipatuhi, notaris juga tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi. Isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukum notaris yang merangkap jabatan, serta kedudukan akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan legal research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum berkenaan dengan isu hukum yang dikaji yaitu akibat hukum kedudukan notaris dan akta yang dibuatnya serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum sebagai landasan bahwa peraturan yang telah dibuat dan diundangkan berjalan dengan jelas, logis, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi, dan akibat hukum akta yang diterbitkan notaris apabila notaris tersebut merangkap jabatan adalah setara dengan perjanjian di bawah tangan atau batal demi hukum.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak diperkenalkannya notaris merangkap jabatan guna menjaga organisasi profesi notaris agar tidak terjadi *conflict of interest*, sedangkan akibat hukum akta yang dibuat ketika notaris terkena sanksi akibat rangkap jabatan hilang wujud akta otentiknya.

Kata Kunci: Notaris, Rangkap Jabatan, Advokat

I. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi yang memiliki tanggung jawab hukum dalam setiap akta yang dibuat. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.

Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.² Hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan tulisannya (akta). Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum maka sesungguhnya Notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana yang berdasarkan perbuatan pemalsuan surat, namun dalam hubungannya dengan kebenaran materiil atas akta yang dibuat, Notaris dalam menjalankan profesinya melalui

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hlm. 39

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.

kontruksi yuridis bahwa Notaris sejatinya hanya fasilitator dari para pihak dalam *partij acte*.³

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo;

“Notaris adalah pejabat umum (*Openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.”⁴

Notaris dalam hal membuat akta otentik yang diakui oleh undang-undang maka notaris berarti mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang tinggi karena jabatan notaris diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

³ Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Acta Comitatus (2017) 1 : 160 – 171, hlm. 163

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 62.

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Upaya menjaga nama baik jabatan notaris, dalam melaksanakan tugasnya notaris memiliki larangan-larangan tertentu yang wajib dipatuhi, notaris juga tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat notaris. Secara singkat, larangan bagi notaris adalah sebagai berikut:

1. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
3. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil.
4. Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.
5. Notaris dilarang menjadi notaris pengganti.
6. Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
7. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁵

⁵ Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 7

Dalam praktiknya masih ada Notaris yang belum mematuhi larangan bagi seorang Notaris untuk tidak melakukan rangkap jabatan, semua ini bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki sebuah kode etik yang diatur oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris menentukan bahwa seorang Notaris itu mempunyai kewajiban memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan.

Dalam kenyataannya di Provinsi Lampung terjadi rangkap Jabatan seorang Notaris yang sudah mengucapkan sumpah/janjinya, merangkap Jabatan dengan jabatan lainnya, yaitu sebagai Advokat.⁶ Seperti contoh singkatnya yang akan penulis teliti di Bandar Lampung, dimana terdapat rangkap jabatan seorang notaris yang telah memiliki putusan No. 158 K/TUN/2011, yang singkat contoh isi putusan tersebut menyatakan;

“Tindakan yang dilakukan oleh Notaris CA tersebut bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf e dan

⁶Adi Pranoto, Rilisid Lampung, *MPW Siap Beri Sanksi Tegas Notaris Langgar Kode Etik*, <http://lampung.rilis.id/mpw-siap-beri-sanksi-tegas-notaris-langgar-kode-etik>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pada pukul 13.00 WIB.

Pasal 52 ayat (1) serta tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Kode Etik Notaris.”⁷

Berdasarkan uraian dalam awal penelitian ini, Notaris ketika melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik menulis tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: *Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung*.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini didukung dengan metode penelitian hukum, yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut⁸ kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan legal research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum berkenaan dengan isu hukum yang dikaji yaitu akibat

⁷Putusan No. 158 K/TUN/2011 hlm.35 <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/414e7d9b45311902e18725c44aa94d2b/pdf> Status putusan dalam web MA belum berekekuatan hukum tetap

⁸Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2010), hlm. 29

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 43

hukum kedudukan notaris dan akta yang dibuatnya serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum sebagai landasan bahwa peraturan yang telah dibuat dan diundangkan berjalan dengan jelas, logis, dan tidak menimbulkan multi tafsir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.¹⁰ Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut, mengingat sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan tentu berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹¹

Notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat. Tidak hanya itu, ada beberapa profesi yang tidak dapat dirangkap oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

¹⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. pada Rabu 4 Desember 2022

¹¹ Hasil Wawancara Penulis dengan narasumber Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. pada Senin 9 Desember 2022

Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris. Sedangkan Relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, yakni larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai pejabat negara maka akan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana pada huruf e terdapat larangan bagi seorang Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat Advokat. Apabila Notaris dinyatakan merangkap jabatan maka sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan

suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.¹² Jika Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran berat dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Perwujudan kepastian hukum melalui kewenangan notaris, diwujudkan sebagaimana Notaris pada sistem *civil law* sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil pemerintah. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerjasama. Adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan, dibuat agar tidak terjadi adanya multitafsir sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas.

Seorang Notaris yang melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun tidak dapat secara langsung dikenakan Pasal 12 maupun Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹² Hasil wawancara Penulis dengan Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. pada Rabu 4 Desember 2022

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan peneanaan sanksi bagi notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun belum diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut tidak diberhentikan secara tidak hormat kecuali untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Apabila dilihat berdasarkan etika, suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang akan dikenakan tetapi mengurangi kepercayaan masyarakat terlebih kepercayaan negara yang memberikan tugas dan kewajiban untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut.

Kewenangan yang dimiliki notaris tersebut merupakan amanah yang diberikan undang-undang. Berdasarkan sumpah jabatan tersebut, Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus ekstra berhati-hati. Rambu-rambu yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hal ini dikarenakan Tanggung jawab seorang Notaris terhadap seluruh akta yang dibuatnya bukan hanya sampai akhir masa jabatannya saja, melainkan merupakan tanggung jawab seumur hidupnya.

Problematika lainnya, adanya ketidakpastian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai Advokat tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) agar profesinya tetap independent dan netral.¹³ Dalam hal menjaga marwah dan kehormatan profesi notaris berkenaan dengan poin-poin tersebut notaris Indonesia memiliki Majelis Kehormatan yang dijamin keberadaan dan fungsinya oleh negara.

Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang memiliki wewenang dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Majelis Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20. Pembentukan badan ini bertujuan melindungi nama baik notaris dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Artinya, penyidik kepolisian tak bisa langsung memanggil notaris-notaris untuk kepentingan proses peradilan.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta yang Dibuat Notaris yang Merangkap Jabatan

Berbicara akibat hukum juga bersinggungan terhadap pertanggung jawaban hukum oleh subjek hukum dalam hal ini Notaris. Penting bagi Notaris bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seperti menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

¹³ Hasil wawancara Penulis dengan Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. pada Rabu 4 Desember 2022

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁴

Jika dikaitkan dengan kode etik notaris, Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasarkan keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas Jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan Jabatan Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanyaintegritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya

¹⁴ Hans Kelsen, 2006. Terjemahan Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 140

dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris adalah sebagai upaya mengikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dengan sebuah *punishment*. Ketika Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib, dikembalikan kepada pengaturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Disamping itu dengan pemberian sanksi terhadap Notaris

untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.¹⁵

Sebagaimana contoh yang ditentukan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

Dikaitkan dengan ketentuan pasal lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

¹⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. pada Rabu 4 Desember 2022

- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Ditegaskan oleh Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum¹⁶

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang penderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena: (1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) Cacat dalam bentuknya. Meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan jika

¹⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. pada Rabu 4 Desember 2022

dilanggar oleh Notaris,¹⁷ sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu, jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40.

Ketentuan-ketentuan jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk kedalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

- a. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil);
- b. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang

¹⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Notaris Renaldi Pratama, S.H., M.Kn. pada Rabu 4 Desember 2022

- melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya;
- c. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.
 - d. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan;
 - e. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum, penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
 - f. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarkah dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan;
 - g. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat

berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Ketentuan tersebut di atas yang dapat dikualifikasikan akta Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada obyek tertentu dan sebab yang halal.

Sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerdara, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjadi tidak tepat, karena secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif.¹⁸

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan berdasarkan isu hukum/permasalahan yang dijadikan topik dalam penulisan ini, maka dapat diklasifikasikan kesimpulan sebagai berikut:

Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara eksplisit sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris. Sedangkan Relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai Advokat

¹⁸ Habib Adjie, dalam Jeffry Tanugraha, *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara*, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/mh/article/viewFile/735/362>

dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, yakni larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai Advokat maka akan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Sanksi-sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai advokat akta otentiknya akan menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ghofur Anshori, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Habib, Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Kelsen, Hans, Terjemahan Raisul Mutaqien. 2006, *Teori Hukum Murni. Nuansa dan Nusamedia*. Bandung,
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Thafa Media, Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah

- Vera Purnama Diana Putu, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Acta Comitatus, 2017.